

Kepada Yth : 1. Direktur Utama Calon Pedagang Fisik Aset Kripto; dan  
2. Direksi perusahaan yang mengajukan permohonan tanda  
daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

SURAT EDARAN

NOMOR 203/BAPPEBTI/SE/07/2023

TENTANG

PELAKSANAAN PEMROSESAN LAYANAN PERSETUJUAN  
BURSA BERJANGKA ASET KRIPTO DAN  
PENDAFTARAN CALON PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO

1. Umum

Dalam rangka mewujudkan ekosistem perdagangan pasar fisik Aset Kripto yang transparan, efisien, dan efektif sekaligus meningkatkan efektifitas pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) maka perlu memberikan penegasan khususnya terkait pemrosesan layanan persetujuan Bursa Berjangka Aset Kripto dan pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

2. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Pasal 6 huruf t dan penjelasan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, “Bappebti berwenang, melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan, antara lain mencegah pengaruh negatif kegiatan Perdagangan Berjangka bagi perekonomian nasional dan masyarakat”, dengan melakukan pembinaan dan pengaturan terhadap ekosistem perdagangan pasar fisik Aset Kripto yang merupakan bagian dari transaksi fisik komoditi di Bursa Berjangka sehingga penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Indonesia menjadi salah satu sarana perdagangan komoditi yang handal, transparan dan utamanya

memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat yang menjadi Pelanggan Aset Kripto.

### 3. Ruang Lingkup

Penegasan pemrosesan layanan persetujuan bagi Bursa Berjangka Aset Kripto dan tanda daftar Calon Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022.

### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*); dan
- d. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

### 5. Isi Edaran

Memperhatikan adanya persetujuan terhadap kelembagaan dalam ekosistem perdagangan pasar fisik Aset Kripto dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Bappebti terhadap perdagangan pasar fisik Aset Kripto yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi Pelanggan Aset Kripto, maka:

- a. Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto diutamakan pelaksanaannya untuk hanya fokus pada subjek komoditi Aset Kripto dan tidak dapat

- menyelenggarakan transaksi untuk subjek komoditi lainnya;
- b. Bappebti tidak lagi menerima pendaftaran bagi Bursa Berjangka Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto;
  - c. Pihak yang telah memiliki tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto sebelum Bursa Berjangka Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti dan sebelum Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini ditetapkan, maka menyampaikan surat permohonan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Bappebti paling lambat 1 (satu) bulan sejak Bursa Berjangka Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti;
  - d. Pihak sebagaimana dimaksud pada huruf c segera memenuhi seluruh persyaratan dan mendapatkan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat permohonan persetujuan sebagai Pedagang Aset Kripto diterima oleh Bappebti;
  - e. Pihak yang sebelum Bursa Berjangka Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti, telah mengajukan permohonan dan/atau masih dalam proses permohonan untuk memperoleh tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto di Bappebti maka permohonannya tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemudian melakukan penyesuaian untuk memperoleh persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto paling lambat 1 (satu) tahun sejak memperoleh tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto; dan
  - f. Pihak yang mengajukan permohonan memperoleh tanda daftar sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Bappebti setelah Bursa Berjangka Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti, maka permohonannya diproses sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto.

6. Penutup

- a. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka ini dapat diubah sewaktu-waktu.
- b. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Juli 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



  
DIDID NOORDIATMOKO

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; dan
5. Para Pejabat Eselon II Bappebti.